

NOTA KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)



ANTARA

MI MISBAHUL ISLAM

DAN

EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN TEMATIK MOTIVASI GRMAR MENABUNG (GEMBUNG) DALAM MENINGKATKAN WAWASAN LITERASI KEUANGAN BAGI GENERASI MUDA DI MI MISBAHUL ISLAM SOGAAN PAKUNIRAN

Nomor	·
Nomor	:

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Universitas Nurul Jadid yang telah ditandatangani pada tanggal maka pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di MI MISBAHUL ISLAM, dibuat dan ditandatanganiPerjanjian Kerjasamaoleh dan antara:

1	SABIK CH.S.Pd.I	 Kepala sekolahyang berkedudukan di MI Msibahul Islam, selanjutnya disebut sebagai disebut PIHAK PERTAMA
2	Achmad febrianto, M.E	KetuaProgram Studi Home DosenUniversitasNurulJadid yang
		berkedudukan di
		KaranganyarPaitonProbolinggo, selanjutnyadisebutPIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tematikpada instansi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Tujuh mahasiswa yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik di MI MISBAHUL ISLAM .

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari PARA PIHAKsesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

- PIHAK PERTAMA menyediakan tempat pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik kolaborasi dosen-mahasiswa di lokasi PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA melakukan penelitian / pengabdian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik di lokasi PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik dan dapat dikerjasamakan dengan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik.
- PIHAK KEDUA memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menunjuk person in contact atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

 PIHAK KEDUA menugaskan person in contact atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihaklaintanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian tematik terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAKsampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal7

- ApabilaterjadiperselisihandalampelaksanaanPerjanjianKerjasamainikeduapihaksepakatuntuk menyelesaikansecaramusyawarahdanmufakat.
- Apabilapenyelesaiansecaramusyawarahdanmufakatsepertidimaksudpadaayat (1)
 pasalinitidakdapatdicapai, keduapihaksepakatuntukmenyelesaikanmelaluiprosedurhukum
 yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

 Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

SABIK CH.S.Pd.1

Jl.desa Sogaan Kecamatan Kecamatan pakuniran

U.D.

: Kepala yayasan

Telepon

: 081311345567

E-mail

PIHAK KEDUA:

Achmad Febrianto, M.E.

Prodi Ekonomi syariah, Fakultas Agama islam

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p.

: Dosen Pelaksana Pengabdian

Telepon

: 081358162324

E-mail

: febrianto@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP Pasal 10 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Vanala Sekolah

8936763664200002

PIHAK KEDUA

ase Dosen

ACHMAD FEBRIANTO

0707029302